



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di tingkat Kabupaten Jemberana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan di tingkat Kabupaten Jemberana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 64/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/II/2019 tanggal 17 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran Formulir Model A.4.3-KPU sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang masuk di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang pemilih, yang

terdiri . . .

terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) orang pemilih laki-laki dan 39 (tiga puluh sembilan) orang pemilih perempuan, tersebar di 5 (lima) kecamatan, 18 (delapan belas) desa/kelurahan dan 29 (dua puluh sembilan) TPS di wilayah Kabupaten Jembrana.

KETIGA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang keluar di tingkat Kabupaten Jembrana yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal, sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang pemilih, yang terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang pemilih laki-laki dan 28 (dua puluh delapan) orang pemilih perempuan, tersebar di 59 (lima puluh sembilan) TPS, 30 (tiga puluh) desa/kelurahan, dan 5 (lima) kecamatan;
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan; sebanyak 0 (nol) orang pemilih, yang terdiri dari 0 (nol) orang pemilih laki-laki dan 0 (nol) orang pemilih perempuan, tersebar di 0 (nol) TPS, 0 (nol) desa/kelurahan, dan 0 (nol) kecamatan.

KEEMPAT : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 64/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 yang dilampiri Formulir Model A.4.3-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kepada :

- 1) KPU Provinsi Bali;
- 2) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
- 3) Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana;
- 4) Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
- 5) Para Pengurus/Tim Kampanye/Petugas Penghubung/Perwakilan Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 17 Februari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub/Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**BERITA ACARA**

**Nomor : 64/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/II/2019**

**TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Minggu tanggal Tujuh Belas bulan Pebruari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Jembrana melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak **133** (*Seratus Tiga Puluh Tiga*) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **94** (*Sembilan Puluh Empat*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **39** (*Tiga Puluh Sembilan*) pemilih, tersebar di **5** (*Lima*) Kecamatan, **18** (*Delapan Belas*) Desa/Kelurahan dan **29** (*Dua Puluh Sembilan*) TPS, sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak **118** (*Seratus Delapan Belas*) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **90** (*Sembilan Puluh*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **28** (*Dua Puluh Delapan*) pemilih, tersebar di **59** (*Lima Puluh Sembilan*) TPS, **30** (*Tiga Puluh*) Desa/Kelurahan dan **5** (*Lima*) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

*b. Pemilih...*






- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 0 (Null) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 (Null) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 (Null) pemilih, tersebar di 0 (Null) TPS, 0 (Null) Desa/Kelurahan dan 0 (Null) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Penyampaian Salinan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya kepada :
- 1) KPU Provinsi Bali;
  - 2) Bawaslu Kabupaten Jembrana;
  - 3) Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Jembrana; dan
  - 4) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Jembrana.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jembrana

Pada tanggal : 17 Pebruari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA	KETUA	
2.	MADE WIDIASTRA	ANGGOTA	2..... 
3.	I NENGAH SUARDANA	ANGGOTA	3..... 
4.	NI PUTU ANGELIA	ANGGOTA	4..... 
5.	I KETUT ADI SANJAYA	ANGGOTA	5..... 



REKAP DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : B A L I

KABUPATEN : JEMBRANA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NEGARA	6	10	67.076	81	16	97	37	16	53	67.120	
2	MENDOYO	3	5	52.458	3	6	9	22	7	29	52.438	
3	PEKUTATAN	4	6	23.301	6	8	14	6	4	10	23.305	
4	MELAYA	2	5	46.075	3	7	10	21	6	27	46.058	
5	JEMBRANA	3	3	46.374	1	2	3	24	7	31	46.346	
TOTAL		18	29	235.284	94	39	133	110	40	150	235.267	

DISAHKAN DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 17 FEBRUARI 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA	KETUA	
2.	MADE WIDIASTRA	ANGGOTA	
3.	I NENGAH SUARDANA	ANGGOTA	
4.	NI PUTU ANGELIA	ANGGOTA	
5.	I KETUT ADI SANJAYA	ANGGOTA	

